



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 448/Pdt.P/2012/PN.SP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

**I KETUT SUARJANA** : Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Timuhun 28 Pebruari 1972 , Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, dibawah Register Nomor : 448/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapnya mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung I Wayan Lengar dengan Ni Nengah Nambrug yang lahir di Timuhun pada tanggal 28 Pebruari 1972. ; -----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama I Ketut Suarjana. ; -----
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan maka sampai saat inipun kelahiran Pemohon belum dicatatkan di kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung. ; -----
- Bahwa disaat Pemohon sudah dewasa dan akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi maka Pemohon dating sendiri ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta Kelahiran Pemohon tersebut. ; -----
- Bahwa setelah sampai disitu Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahirang yang bagi kelahirannya dan melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatannya harus disertakan denagn sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung didalam pengajuan pencatatan kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Klungkung. ;-----

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama I KETUT SUARJANA lahir di Timuhun pada tanggal 28 Pebruari 1972 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) haro sejak diterimanya penetapan ini oleh Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) buah fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup dan kemudian yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 5105022802720001, tertanggal 20 September 2012 atas nama I Ketut Suarjana diberi tanda bukti P -;-----

2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 5105021807077839, tertanggal 25 September 2012, diberitanda bukti P -;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan pula bukti surat berupa 2 (dua) buah surat-surat yang asli di persidangan yaitu :-----

3. Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Timuhun No. 155/Um/X/2012, tertanggal 2 Oktober 2012, diberitanda bukti P -;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Perkawinan dari Bendesa Adat Timuhun atas nama I Wayan Lengar dengan Ni Nengah Nambrug, tertanggal 2 Oktober 2012, diberitanda bukti P  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah  
yaitu :-----  
-----

## 1. Saksi I WAYAN SUJANA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adiknya ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Wayan Lengar dengan Ni Nengah Nambrug yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Maret 1965 yang di puput oleh Jero Mangku Puseh ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Timuhun pada tanggal 28 Pebruari 1972 ;--
- Bahwa pemohon diberi nama oleh orang tuanya I Ketut Suarjana ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena orang tua Pemohon tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

## **2. Saksi I NYOMAN WENTEN :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, Pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Wayan Lengar dengan Ni Nengah Nambrug yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Maret 1965 yang di puput oleh Jero Mangku Puseh ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Timuhun pada tanggal 28 Pebruari 1972 ;--
- Bahwa pemohon diberi nama oleh orang tuanya I Ketut Suarjana ;---
- Bahwa kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung karena orang tua Pemohon tidak mengetahui hal-hal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan administrasi  
kependudukan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon  
membenarkannya ;-----

Menimbang, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka  
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan  
dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim  
yang memeriksa perkara ini memberikan  
penetapannya ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan  
pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di  
atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar  
Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran  
pemohon yang lahir di **Timuhun** pada tanggal **28 Pebruari** yang  
merupakan anak kandung dari **I Wayan Lengar dengan Ni Nengah  
Nambrug** ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut  
hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut,  
maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang  
diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon  
tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## Pasal 32 :

“Pada intinya menerangkan bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat” ;-----  
-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I Wayan Sujana** dan **I Nyoman Wenten** dikaitkan dengan bukti surat ditemukan fakta hukum bahwa benar pemohon lahir di **Timuhun** pada tanggal **28 Pebruari 1972(sesuai bukti surat P -)** adalah anak kandung dari **I Wayan Lengar dengan Ni Nengah Nambrug** yang **menikah secara sah** menurut adat dan agama Hindu pada tanggal **12 Maret 1972** di Dusun Kaleran, Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang di puput oleh **Jero Mangku Puseh** dan sampai saat ini kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu Pemohon tidak bisa mencari Akta Perkawinan, apabila tidak mempunyai Akta Kelahiran dan karena pemohon terlambat mencatatkan kelahirannya lebih dari setahun maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan khususnya pasal 32 maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan dengan demikian bahwa Penetapan ini sangat diperlukan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut maka dengan demikian

**permohonan ini dapat  
dikabulkan ;-----**

---

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan  
itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat,** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan

Perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;-----

-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan

pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran

Pemohon **yang bernama I Ketut Suarjana** lahir di **Timuhun**

tanggal **28 Pebruari 1972** pada Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten

Klungkung ;-----

-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan

kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk

keperluan itu ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh

enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10**

**OKTOBER 2012**, oleh **DIAN SARI OKTARINA, SH.,** Hakim pada

Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA, Sm. Hk** - Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan

Pemohon ;-----

**Panitera Pengganti,**

**H A K I M,**

**t.t.d**

**t.t.d**

**I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk**  
**OKTARINA, SH**

**(DIAN SARI**

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- 4 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 5 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Foto copy/turunan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

PANITERA / SEKRETARIS,

**I NYOMAN RAMPUG, SH**

**NIP : 19541231 1977031017**